

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Negara hukum berarti segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*).¹ Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).²

Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.³

Dengan merujuk pada unsur-unsur negara hukum yang telah dikemukakan diatas, ditemukan beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa Negara Indonesia yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan yang memberikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana

¹Ridwan HR. 2011.*Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 21.

²*Ibid.*, hlm 17.

³*Ibid.*, hlm 3

terdapat dalam Pasal 28A sampai 28J UUD NRI Tahun 1945.⁴ Dalam mencapai tujuan dari kesejahteraan, diperlukan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Untuk itu diperlukan legalitas dalam setiap tindakan-tindakan yang dijalankan. Legalitas dalam segala bentuk tindakan pemerintah sangat diperlukan, karena berarti segala tindakan pemerintah harus mendapatkan pembenaran dari norma hukum. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh bertindak di luar hukum.⁵

Salah satu unsur terpenting dalam negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.⁶ Hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 2 Undang-Undang HAM mengatakan bahwa, Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa

⁴*Ibid.*, hlm 19

⁵Jum Anggraini. 2012.*Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm 41.

⁶*Ibid.*, hlm 38.

penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak sah yang diakui statusnya oleh hukum.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang HAM mengatakan bahwa “setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan”. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum. Hal ini berarti bahwa setiap anak yang baru dilahirkan berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang HAM mengatakan bahwa “setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan kembali bahwa “Setiap anak sejak

kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya”. Hal ini berarti bahwa kedudukan hukum seseorang sebagai penyandang hak dan kewajiban dimulai sejak berada dalam kandungan dan sampai meninggal. Salah satu bagian dari hak asasi manusia itu adalah hak identitas dan status kewarganegaraan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “Identitas dan status kewarganegaraan harus diberikan kepada seorang anak semenjak ia dilahirkan ke atas dunia”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa “Identitas tersebut dituangkan dalam sebuah akta kelahiran”.

Akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembur kertas yang dikeluarkan negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang.⁷ Ada tiga alasan pentingnya pencatatan kelahiran yaitu:

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seseorang anak secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain misalnya identifikasi anak sesudah berperang, ditelantarkan atau diculik agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya : pekerjaan, rekrutmen ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan perdagangan bayi.⁸

Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Akta kelahiran digunakan untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah yang di keluarkan oleh suatu

⁷Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini. 2003.*Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas Cet 2*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. hlm 19.

⁸Daly Erni. 1999. *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam hal Pembuatan Akta Kelahiran*. (Laporan Penelitian Depok). hlm 2.

lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.⁹ Instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran adalah kantor catatan sipil yang berada di bawah pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota.¹⁰ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kantor yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang di berikan Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan adanya pembagian urusan pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.¹¹

Fungsi utama dari akta kelahiran adalah menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam akta kelahiran dimuat nama Ayah dan Ibu dari si anak yang merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Selain itu, akta kelahiran juga digunakan sebagai syarat dalam pembuatan dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan peristiwa hukum lainnya.¹²

⁹Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggan. 1996.*Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Ed 1, Cet 2*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 3.

¹⁰Henry S. Siswoediro. 2008.*Mengurus Surat-surat Kependudukan (identitas diri)*. Jakarta: Visimedia. hlm 20.

¹¹<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/kependudukan/profil/tugas-pokok-dan-fungsi/index.html>, diakses pada 24 Februari 2018.

¹²Rodya Annisa Santi, *Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yogyakarta Terhadap Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak*. (skripsi) Universitas Gajah Mada, 2016. hlm 3.

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa akta kelahiran merupakan dokumen yang selalu menjadi persyaratan penting untuk berurusan di berbagai pusat pelayanan publik. Karena perannya yang sangat penting, seringkali masyarakat mengurusnya disaat dokumen itu diperlukan dan berkeinginan agar dokumen tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini merupakan suatu gejala yang berkembang ditengah-tengah masyarakat terutama pada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran (asas domisili) paling lambat 60 hari (enam puluh hari) sejak kelahiran. Dan dalam Pasal 32 juga ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu hingga 1 tahun harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat jika pencatatan kelahiran selalu di anggap hal yang kurang penting oleh masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman membuat suatu program baru yang bekerja sama dengan para pihak untuk membantu masyarakat agar dengan cepat mendapatkan dokumen kependudukan.¹³ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk.

Program ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintahan yang

¹³www.disdukcapil.padangpariamankab.go.id, diakses pada tanggal 23 Februari 2018.

ditegaskan dalam Pasal 3 yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk melakukan penyusunan dan penetapan kebutuhan masing-masing instansi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Dalam membantu masyarakat Kabupaten Padang Pariaman di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbagai perubahan telah dilakukan untuk mewujudkan harapan pertama pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dengan menjamin terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang semakin berkualitas. Program yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dinamakan dengan ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta) yang bekerjasama dengan para pihak terkait pada tingkat kecamatan dan nagari yang dibantu oleh 445 Wali korong serta Rumah Sakit Aisyiah Pariaman yang menjadi salah satu mitra program ini untuk membantu masyarakat agar lebih cepat mendapatkan dokumen kependudukan dan semua dokumen kependudukan yang diperlukan masyarakat.¹⁴

Program ALPA BETA adalah inovasi pejabat eselon IV pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang memang diwajibkan untuk terus membenahi setiap sarana yang dapat mendukung pencapaian target pelayanan akta kelahiran maupun KTP Elektronik.¹⁵ Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang dimuat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk kegiatan ALPA BETA.

¹⁴www.disdukcapil.padangpariamankab.go.id diakses pada tanggal 4 April 2018.

¹⁵<https://minangkabaunews.com/artikel-13728-disdukcapil-padang-pariaman-luncurkan-program-alpa-beta-dan-ajek.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2018.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Muhammad Fadhli mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Padang Pariaman memiliki kebiasaan dalam mengurus administrasi kependudukan ketika akan dibutuhkan saja, dan meminta agar dokumen tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat, sehingga menyebabkan penumpukan dokumen-dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan adanya program ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman berharap agar setiap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menciptakan tertib administrasi kependudukan.

Program ini merupakan proyek pemerintah yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menjalankan program, Disdukcapil bekerja sama dengan Rumah Sakit Aisyiah Pariaman. Dalam pelaksanaannya hanya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang dapat membuat akta kelahiran menggunakan program ALPA BETA, karena hal ini berkaitan dengan kewenangan yang di miliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Program ALPA BETA juga didukung oleh AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan) yang akan mengantarkan akta kelahiran sebelum pasien pulang. Program ini telah dipersiapkan perencanaannya sejak tahun 2016 dan dilaksanakan pada awal Tahun 2017 dan akan dikembangkan ke 25 Puskesmas.¹⁶ Pencatatan kelahiran akan dilakukan apabila telah memenuhi syarat yang berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 ayat (1) berupa:

¹⁶<http://www.canangnews.com/2017/08/terus-berinovasi-disdukcapil-padang.html>. Diakses pada tanggal 3 April 2018.

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Fotocopy KTP 2 orang saksi;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua;
- d. Fotocopy KTP orang tua;
- e. Fotocopy ijazah/rapor bagi yang memilikinya;
- f. Fotocopy akta nikah/akta perkawinan/surat cerai orang tua yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- g. Fotocopy surat nikah orang tua bagi yang memilikinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM ANAK LAHIR PULANG BERSAMA AKTA (ALPA BETA) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCATATAN KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Anak Lahir Pulang Bersama Akta (ALPA BETA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka percepatan pencatatan kelahiran?
2. Bagaimanakah manfaat dan pengaruh pelaksanaan program Anak Lahir Pulang Bersama Akta (ALPA BETA) terhadap tertib administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Anak Lahir Pulang Bersama Akta (ALPA BETA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka percepatan pencatatan kelahiran.
2. Untuk mengetahui manfaat dan pengaruh dari pelaksanaan program Anak Lahir Pulang Bersama Akta (ALPA BETA) terhadap tertib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka percepatan pencatatan kelahiran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam Hukum Administrasi Negara mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program Anak Lahir Pulang Bersama Akta (ALPA BETA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka percepatan pencatatan kelahiran.
 - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
 - c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.

d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang pelaksanaan program Anak Lahir Pulang Bersama Akta (ALPA BETA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka percepatan pencatatan kelahiran.

2. Secara Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan untuk masyarakat luas agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program Anak Lahir Pulang Bersama Akta (ALPA BETA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka percepatan pencatatan kelahiran.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsideran¹⁷. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian ini melihat dan mengkaji peraturan

¹⁷Soerjano Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Universitas Indonesia : UI Press, 2007) hlm. 42.

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, kemudian menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya¹⁹.

3. Jenis dan Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan²⁰. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pegawai Rumah Sakit Aisyiah, pasien yang melahirkan di Rumah Sakit Aisyiah, dan pegawai antar jemput akta dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Aisyiah.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 100.

¹⁹ Soerjano Soekanto. *Op.Cit.*, hlm. 10.

²⁰ *Ibid.* hlm. 11.

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya²¹.

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²². Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²¹*Ibid.* hlm. 11.

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 13.

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan Dan Pencatatan Sipil.
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintahan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya²³.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, enskipoledia, indeks komulatif, dan seterusnya²⁴.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Studi Dokumen

²³Soerjano Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 52.

²⁴*Loc. Cit.*

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan²⁵. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada responden yang berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden (*probability sampling*). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditugaskan di klinik Aisyiah, pegawai klinik Aisyiah, masyarakat yang melahirkan di klinik Aisyiah, dan pegawai antar jemput akta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

²⁵*Loc. Cit.*

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisa data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa.²⁶ Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

²⁶Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm 262.